



H-TREND UII IN OPTIMIZING THE HALAL ASSURANCE SYSTEM IN THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA

H-TREND UII DALAM OPTIMALISASI SISTEM JAMINAN HALAL DI WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Received: 26/01/2024; Revised: 27/05/2025; Accepted: 19/06/2025; Published: 30/06/2025

Muhammad Fakhri Amal*, Anisah Budiwati
Magister Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia,
Yogyakarta

*Corresponding author: fahriamal.fa@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the opportunities and challenges faced by the Halalan Thoyyiban Research and Education Center (H-Trend) at the Islamic University of Indonesia in optimizing the implementation of the Halal Assurance System in the Special Region of Yogyakarta. H-Trend UII was established as a research institution focusing on the study and investigation of halal products to support the implementation of this regulation. The research employs a qualitative method, collecting data through in-depth interviews with H-Trend UII administrators. The analysis utilizes a SWOT approach to classify the organization's strengths, weaknesses, opportunities, and threats. The findings reveal that H-Trend plays an active role in halal research development through product testing using the RT-PCR method, supporting UMKM (Micro, Small, and Medium Enterprises), and educating the public through the publication of books and brochures. However, several challenges were identified, including limitations in human and financial resources, the wide demographic spread of MSMEs, and the low awareness among business actors regarding the importance of halal certification. This study highlights the potential for H-Trend to be developed into a Halal Assurance Institution (LPH) and a Halal Product Process Assistance Institution (LP3H), thereby expanding its role within the halal ecosystem in the Special Region of Yogyakarta.

Keywords: H-Trend UII, Halal Assurance System, MSMEs

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peluang dan tantangan yang dihadapi Halalan Thoyyiban Research and Education Center (H-Trend) Universitas Islam Indonesia dalam mengoptimalkan implementasi Sistem Jaminan Halal di wilayah D.I. Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan pengelola H-Trend UII. Analisis menggunakan metode SWOT untuk mengklasifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi organisasi ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa H-Trend memiliki peran aktif dalam pengembangan riset halal melalui pengujian produk menggunakan metode RT-PCR, pendampingan UMKM, serta edukasi masyarakat melalui penerbitan buku dan brosur. Disamping itu ditemukan beberapa tantangan seperti keterbatasan SDM dan finansial, persebaran demografis UMKM yang luas, serta rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap perlunya suatu produk memiliki sertifikasi halal. Studi ini mengungkap potensi pengembangan H-Trend menjadi Lembaga Penjamin Halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) yang dapat memperluas cakupan perannya dalam ekosistem halal di D.I. Yogyakarta.

Kata Kunci: H-Trend UII, Sistem Jaminan Halal, UMKM

How to cite: Amal, M. F., Budiwati, A. 2025. H-Trend UII in Optimizing The Halal Assurance System in The Special Region of Yogyakarta. *Journal of Halal Product and Research*. 8(1), 22-34, <https://dx.doi.org/10.20473/jhpr.vol.8-issue.1.22-34>

PENDAHULUAN

Data dari *Consumer New and Business Channel* (CNBC) Indonesia pada laman cbcindonesia.com menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia dengan jumlah ±231 juta penduduk, yang jika dikonversikan secara persentase, jumlah penduduk muslim di Indonesia adalah 86,7% dari total populasinya (Putri, 2023). Dan sebagai penganut ajaran agama Islam, penduduk muslim Indonesia ingin menjalankan doktrin doktrin agama Islam, salah satunya menyangkut konsumsi makanan yang halal dan *thoyyiban* (baik). Hal ini menjadikan sistem jaminan halal sebagai kebutuhan fundamental dalam sistem pangan nasional.

Faktor lain yang menyebabkan pentingnya sistem jaminan halal adalah besarnya potensi pasar halal di dunia. Data CNBC menunjukkan adanya kenaikan pasar makanan dan minuman halal dalam satu dekade terakhir dengan tingkat pertumbuhan rata-rata tahunan 5,2% dan diperkirakan pada tahun 2025, pasar halal global diperkirakan akan mencapai Rp20.671 triliun (Emanuella, 2024). Indonesia adalah salah satu negara yang tingkat konsumsi produk halalnya tertinggi di dunia. Data dari *State of Global Islamic Economy report 2020-2021* menyatakan Indonesia ada di posisi empat pada kategori *The Global Islamic Economy Indicator*, sebuah gambaran komprehensif tentang negara-negara yang saat ini berada pada posisi terbaik untuk menghadapi peluang ekonomi halal global yang bernilai triliun dollar dan berdasarkan sektor khusus makanan halal, Indonesia juga menempati urutan ke empat (*State of the Global Islamic Economy Report 2020/2021*, n.d.) Melihat besarnya potensi pasar halal, baik dalam skala nasional ataupun internasional, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sistem jaminan halal, kondisi ini mengindikasikan pentingnya pengembangan dan penguatan industri halal. Indonesia sebagai salah satu negara dengan konsumsi produk halal tertinggi, memiliki peluang besar untuk menjadi pemain utama dalam ekonomi halal dunia. Oleh karena itu sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat dibutuhkan guna memastikan pertumbuhan sektor ini berjalan optimal dan berkelanjutan.

Selain itu, dampak dari pandemi Covid-19 yang terjadi beberapa waktu lalu semakin menyadarkan masyarakat tentang pentingnya makanan yang halal dan baik, bukan hanya untuk umat Islam semata, tetapi untuk semua manusia di muka bumi. Hal ini menyebabkan permintaan akan produk halal juga ikut meningkat. Makanan dan minuman yang baik dan halal, dapat dijadikan sebagai *supplement* untuk meningkatkan daya tahan tubuh sehingga dapat memperkecil kemungkinan terpapar virus serta membantu pemulihan. Hal ini juga menyebabkan banyaknya negara-negara minoritas muslim mulai melirik konsep halal karena kualitas baik yang dapat dijamin. Dengan adanya keterangan halal terhadap suatu produk, berarti umat Islam bisa yakin bahwa produk tersebut diproduksi sesuai dengan syari'at, sedangkan umat non-muslim pun mendapatkan keuntungan dengan terjaminnya kebersihan, kualitas, kemurnian, dan keamanan suatu produk. (Harimurti et al., 2021)

Sejarah perkembangan jaminan halal di Indonesia diawali oleh Surat Keputusan Menteri Kesehatan pada tahun 1976 yang mewajibkan labelisasi "mengandung babi" pada produk-produk terkait (Sukoso et al., 2020; Faridah, 2019). Sistem ini berkembang pada tahun 1985 melalui Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama yang mengharuskan pencantuman tulisan "Halal", namun memiliki kelemahan karena tidak melalui proses pemeriksaan oleh lembaga berwenang dan hanya bersifat pelaporan mandiri dari produsen (Efendi et al., 2023).

Titik balik yang signifikan terjadi pada tahun 1988 ketika isu nasional mengenai penemuan unsur babi pada puluhan produk oleh Prof. Tri Susanto menimbulkan keresahan di masyarakat (Sup et al., 2020). Sebagai respons, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI didirikan pada 6 Januari 1989, yang kemudian menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga seperti BPOM dan Kementerian terkait (Sukoso et al., 2020). Sistem jaminan produk halal yang diusung oleh MUI ini awalnya hanya bersifat sosial saja, belum bersifat legal, karena MUI bukanlah lembaga pemerintah, melainkan sebuah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), dan juga pengajuan sertifikat halal pada waktu itu masih bersifat sukarela dan opsional, tidak bersifat wajib (Akim et al., 2019). Dalam Pelaksanaan sertifikat halal, LPPOM MUI mengadakan kolaborasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Pertanian, Departemen Agama, Kementerian Koperasi, serta Institut Pertanian Bogor (IPB) (Sukoso et al., 2020).

Selain itu, lembaga ini juga memiliki lingkup usaha pelatihan sistem jaminan halal, penelitian dan pengkajian ilmiah, sosialisasi dan promosi halal, serta membina LPPOM yang ada di daerah-daerah,



akan tetapi inti dari lembaga ini adalah sertifikasi halal (Sukoso et al., 2020) yang mana sertifikat ini pertama kali dikeluarkan pada tahun 1991.

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa sertifikasi halal ini masih bersifat kebutuhan sosial, karena MUI yang mengakomodir hal tersebut bukanlah lembaga pemerintahan, melainkan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Sebuah lembaga atau organisasi non-pemerintah yang mendedikasikan dirinya pada isu-isu Pembangunan. Jangkauan kerja LSM meliputi tingkat lokal, nasional, bahkan internasional dengan ruanglingkup kegiatan yang juga beragam mulai dari keagamaan, politik, ekonomi, dan sosial budaya (Rizky, 2017)

Momentum signifikan terjadi pada 2014 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, maka semua produk yang ada, yang diperjualbelikan di Indonesia wajib memiliki sertifikat halal, terkecuali untuk produk yang memang statusnya haram. Dengan demikian, tidak ada lagi produk yang sifatnya syubhat. Dan karena uu tersebut merupakan produk dari pemerintah, maka lembaga yang menjalankan aturan tersebut haruslah lembaga pemerintah, oleh karena itu dibentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai penyelenggara sertifikasi halal di Indonesia. (Syamsu & Arintawati, 2023). Hal ini menandai bahwa kebutuhan akan produk halal telah bertransformasi dari yang semula bersifat kebutuhan sosial, menjadi kebutuhan yang bersifat negara atau nasional (Akim et al., 2019)

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) didalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mempunyai dua tugas, *pertama* memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk. *Kedua*, meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Selain itu lembaga ini juga memiliki beberapa wewenang, diantaranya :

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH;
- b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH;
- c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk;
- d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;
- e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;
- f. melakukan akreditasi terhadap LPH;
- g. melakukan registrasi Auditor Halal;
- h. melakukan pengawasan terhadap JPH;
- i. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan
- j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

BPJPH berada di bawah Kementerian Agama yang didirikan pada pada 11 Oktober 2017 sebagai tindak lanjut dari UU nomor 33 tahun 2014 dengan fungsi untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian bahwa produk halal tersebut bagi masyarakat untuk dikonsumsi dan digunakan. Melalui uu ini juga, sertifikat halal yang awalnya hanya bersifat sukarela, menjadi wajib untuk kepentingan seluruh bangsa (Sukoso et al., 2020). Pemberlakuan ini mulai aktif sejak tanggal 17 Oktober 2019 dan mengikat keseluruhan elemen masyarakat terutama para pelaku yang bergerak dalam industri halal di Indonesia. Akan tetapi melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 153 Tahun 2024 diputuskan bahwa BPJPH tidak lagi berada dibawah Kementerian Agama statusnya ditingkatkan menjadi Lembaga Pemerintahan Nonkementerian (LPNK) yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan independensi, fleksibilitas, dan efektivitas BPJPH dalam menjalankan tugasnya di bidang Jaminan Produk Halal

UU ini juga menetapkan perubahan bahwa wewenang menerbitkan sertifikat halal bukan lagi wewenang MUI, melainkan BPJPH. Akan tetapi MUI tetap mempunyai peran yang tidak tergantikan dalam proses penerbitan sertifikasi tersebut. Dimana suatu produk jika ingin mendapatkan sertifikat, harus melaporkan kepada BPJPH, selanjutnya laporan tersebut akan diteruskan kepada Lembaga Penjamin Halal yang melaksanakan tugas audit, hasilnya lalu diserahkan kepada MUI untuk dimintai fatwa, setelah fatwa halal terbit, MUI akan melaporkan kembali kepada BPJPH untuk penerbitan sertifikat tersebut. Namun implementasi di lapangan menunjukkan kondisi yang berbeda, Undang-Undang yang mewajibkan adanya sertifikat halal bagi para pelaku usaha terutama pangan, belum sepenuhnya bisa dijalankan. Hal tersebut tercermin dari masih banyaknya produk, khususnya yang diperdagangkan oleh usaha mikro, yang belum memiliki sertifikat halal. Dari 100% pelaku industri,



hanya sekitar 1% saja yang termasuk dalam industri besar, 99% lebihnya adalah UMKM (Sari et al., 2022)

Ini yang disebut sebagai Sistem Jaminan Halal, sebuah sistem yang memberikan kepastian hukum terhadap halal atau tidaknya suatu produk yang hanya dapat dibuktikan dengan adanya Sertifikat Halal. Sertifikat ini berdasarkan undang-undang tersebut tidak terbit hanya dengan melihat hasil akhir dari suatu produk, akan tetapi mencakup keseluruhan proses mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahannya, penyembelihan (jika menggunakan bahan hewani), alat, ruang produksi, penyimpanan, distribusi, penyajian dan masih banyak lagi harus memenuhi standar halal. Sehingga pengawasan akan menyeluruh dari hulu hingga hilir. Tujuan utama dari aturan ini untuk memberikan jaminan, kenyamanan, dan kepastian kepada masyarakat terutama konsumen yang beragama Islam bahwa produk yang dikonsumsi telah terjamin kehalalannya dan sesuai dengan syariat. Undang-undang ini juga memberikan perlindungan kepada konsumen non-Muslim karena sistem ini turut menjamin kebersihan, kualitas, dan keamanan suatu produk. Regulasi ini juga secara fundamental mengubah sistem sertifikasi halal yang tadinya bersifat sukarela (*voluntary*) menjadi wajib (*mandatory*).

Selain itu, hal yang dapat menjadi kendala dalam proses penerbitan sertifikat halal adalah keterbatasan Lembaga Pemeriksa Halal yang jumlahnya masih terbatas, dengan jumlah auditor yang belum mencukupi serta jangkauan pemeriksaan yang masih sempit. Berdasarkan data dari situs web resmi BPJPH, diperoleh informasi bahwa pada tahun 2022 baru ada tiga LPH namun pada tahun 2024 telah ada 79 LPH yang tersebar di seluruh Indonesia dan ini berbanding lurus dengan jumlah Auditor Halal (*Kepala BPJPH, n.d.*)

Terbatasnya jumlah LPH ini berdampak pada ketersediaan auditor halal serta luasnya wilayah yang dapat dijangkau. Maka upaya peningkatan jumlah LPH menjadi hal yang sangat penting agar pengelolaan jaminan produk halal semakin kuat serta proses penerbitan sertifikasi menjadi lebih mudah dan efektif bagi banyak pelaku usaha (Ansyah et al., 2024)

Problematisasi implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal menghadapi kendala signifikan dari aspek regulasi, khususnya terkait keterlambatan penerbitan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Keterlambatan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara komitmen legislatif dan eksekutif dalam mengimplementasikan sistem jaminan halal di Indonesia (Kusnadi, 2019).

Merujuk pada UU JPH Pasal 65 yang berbunyi:

"Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan" (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, 2014)

Serta Pasal 67 ayat (1) yang menyatakan: "

"Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan" (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, 2014)

Kondisi ini mencerminkan adanya diskrepansi antara kerangka waktu yang diamanatkan oleh undang-undang dengan realitas implementasi di lapangan. Keterlambatan ini tidak hanya menunjukkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan legislatif, tetapi juga berimplikasi pada efektivitas pelaksanaan sistem jaminan halal secara keseluruhan. Hal ini mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam terhadap proses formulasi dan implementasi kebijakan terkait jaminan produk halal di Indonesia.

Situasi ini diperburuk dengan masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan produk halal. Banyak pelaku usaha yang memandang pemenuhan ketentuan halal sebagai beban tambahan yang memberatkan, bukan sebagai tanggung jawab dan kebutuhan fundamental dalam melindungi hak konsumen Muslim. Kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai konsekuensi hukum pelanggaran ketentuan halal, serta minimnya insentif bagi pelaku usaha yang patuh, turut berkontribusi pada lemahnya penegakan hukum di sektor ini. Studi lapangan yang dilakukan pada tahun 2021 dalam rangka Kuliah Kerja Nyata (KKN) di kawasan Kaliurang Kilometer 12,5, khususnya di sepanjang Jalan Pandanaran, Yogyakarta yang merupakan sentra UMKM mengungkapkan fenomena resistensi terhadap sertifikasi halal. Hasil investigasi menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM di kawasan tersebut tidak hanya belum memiliki sertifikat halal, tetapi juga menunjukkan keengganan untuk mengurus sertifikasi tersebut. Para pelaku usaha mengindikasikan



bahwa proses sertifikasi halal dipersepsikan sebagai prosedur yang memberatkan dari sisi administratif maupun operasional (Amal et al., 2021)

Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara regulasi jaminan produk halal dengan kesiapan dan persepsi pelaku di tingkat usaha mikro dan kecil. Resistensi ini mencerminkan kompleksitas tantangan dalam implementasi sistem jaminan halal, khususnya di sektor UMKM yang merupakan tulang punggung ekonomi masyarakat. Hal ini juga menunjukkan urgensi untuk mengevaluasi dan merumuskan pendekatan yang lebih adaptif terhadap karakteristik dan kapasitas UMKM dalam konteks implementasi sertifikasi halal.

Dalam upaya mengoptimalkan implementasi sistem jaminan halal di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia menginisiasi pembentukan lembaga riset bernama Halalan Thoyyiban Research and Education Center (H-TREND). Lembaga ini memfokuskan kegiatannya pada penelitian dan pengkajian terkait sistem jaminan halal. Penelitian ini bertujuan menganalisis peluang dan tantangan yang dihadapi H-TREND dalam perannya sebagai lembaga mitra yang berkontribusi pada pengkajian dan riset kehalalan produk.

Kajian literatur menunjukkan bahwa studi Sistem Jaminan Halal telah banyak dilakukan dengan berbagai perspektif. Isti Nuzulul Atiah dan Ahmad Fatoni melakukan studi komparatif sistem jaminan halal Indonesia dan Malaysia (Atiah & Fatoni, 2019), sementara Murjani mengkaji aspek yuridis dan politis implementasi sistem jaminan halal (Murjani, 2015). Akim dkk membahas transformasi sertifikasi halal dari kebutuhan sosial menjadi kebutuhan nasional (Akim et al., 2019). Tulisan dari Sri Odit Megoondao dan Andri Winjaya yang membahas tentang penerapan sertifikasi halal dari sudut pandang perlindungan terhadap konsumen dalam hal produk yang dikonsumsi (Megoondo & Winjaya, 2023). Nurhayani dan Muslim menganalisis profesionalisme dan independensi LPPOM MUI dalam publikasi sertifikat halal terkhusus di daerah Jawa Tengah (Nurhayani & Muslim, 2019)

Berdasarkan tinjauan literatur tersebut, terdapat kesenjangan penelitian yang signifikan terkait peran H-TREND dalam sistem jaminan halal. Meskipun beberapa studi membahas sistem jaminan halal secara komprehensif, baik dalam skala nasional maupun internasional dengan berbagai sudut pandang, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji organisasi H-TREND. Referensi terkait H-TREND hanya terbatas pada penyebutan keberadaannya di Universitas Islam Indonesia, tanpa elaborasi lebih lanjut mengenai peran dan kontribusinya. Lebih jauh, belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis peran lembaga riset universitas dalam optimalisasi sistem jaminan halal di tingkat regional. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan memfokuskan kajian pada peran strategis H-TREND dalam ekosistem jaminan halal regional, suatu aspek yang belum pernah dimuat dan dieksplorasi dalam literatur sebelumnya.

Kajian ini memiliki tujuan untuk : (1) Menemukan peran strategis H-Trend UII dalam perkembangan ekosistem halal di D.I Yogyakarta, (2) Mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam implementasi Sistem Jaminan Halal, (3) Merumuskan rekomendasi pengembangan kapasitas kelembagaan H-Trend. Signifikansi penelitian ini semakin relevan mengingat target implementasi wajib sertifikasi halal pada Oktober 2024. Transformasi lembaga ini menjadi Lembaga Penjamin Halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) membuka peluang bagi penguatan peran strategis perguruan tinggi dalam ekosistem halal nasional.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini termasuk pada penelitian lapangan (*field research*) dengan metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara. Metode ini dipilih dengan tujuan untuk mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam serta dikarenakan jumlah responden yang tidak banyak (Sugiyono, 2013). Responden dipilih dengan mengidentifikasi seseorang yang mempunyai pengetahuan dan/atau pengaruh yang dapat menjelaskan tentang suatu isu yang sedang diteliti yang diistilahkan dengan *key informan/key knowledgeable and reputational sampling* (Patton, 2015) yaitu Ardi Nugroho, S.Farm., M.Sc yang menjabat sebagai ketua dari organisasi H-Trend UII. Wawancara ini dilakukan pada hari Rabu, 24 Januari 2024 di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Hasil dari wawancara ini akan dianalisis menggunakan teknik SWOT (*Strengths, Weakness, Opportunities and Threats*), merupakan alat multidimensional yang digunakan dalam evaluasi strategis organisasi. Teknik ini berfungsi untuk mengidentifikasi faktor internal organisasi yang mencakup aspek



positif seperti kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weakness*). Selain itu, analisis ini juga mempertimbangkan faktor eksternal yang terdiri dari peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang dapat menghambat perkembangan organisasi. Nilai utama dari analisis SWOT tidak hanya terletak pada pemetaannya, tetapi juga dalam penerapannya untuk pengambilan keputusan strategis yang berorientasi masa depan (Wicaksono, 2021).

Pertama, kekuatan adalah elemen internal organisasi yang secara positif memengaruhi perkembangannya dan posisi kompetitifnya. Secara umum, kekuatan dianggap sangat penting karena tidak mencirikan persaingan. Analisis SWOT mengidentifikasi keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan dibandingkan pesaingnya. Kedua, kelemahan yang juga terkait dengan fungsi internal organisasi, tetapi umumnya berdampak negatif pada pengembangan dan posisi kompetitifnya. Kemampuan untuk mengidentifikasi kelemahan internal organisasi dengan jelas sangat penting: hal itu memungkinkan perbaikan masalah yang relevan dan reorientasi pekerjaan agar tidak terlalu rentan. Ketiga, peluang. Bagi organisasi bergantung pada peluang yang tersedia di lingkungan eksternal. Peluang tersebut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemajuan dan posisi kompetitif. Setelah ini dilakukan, peluang tersebut dapat menjadi kekuatan yang secara positif memengaruhi pengembangan organisasi. Keempat, ancaman juga berasal dari lingkungan eksternal organisasi. Identifikasi ancaman sering kali merupakan hasil dari pekerjaan strategis tradisional. Selama ancaman terdeteksi tepat waktu, ancaman dapat diantisipasi dengan lebih baik dan dampaknya terhadap kinerja berkurang (dan sebaliknya) (Wicaksono, 2021).

HASIL & PEMBAHASAN

Keberadaan dan Kontribusi Strategis H-Trend UII

Berdirinya organisasi H-Trend UII terjadi pada Oktober 2015 yang diprakarsai oleh akademisi dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Islam Indonesia. Latar belakang berdirinya tidak terlepas dari respons strategis terhadap diberlakukannya Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sebagai institusi pendidikan Islam, Universitas Islam Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk berkontribusi secara nyata dalam implementasi sistem jaminan halal. Urgensi pendirian organisasi ini semakin diperkuat dengan temuan empiris mengenai adanya penggunaan mirin di sekitar lingkungan kampus. Mirin, sebagai produk fermentasi beras non-keketan oleh *Aspergillus oryzae* yang mengandung komponen alkohol sebagai hasil proses fermentasi (Kaneko & Kumazawa, 2015), yang mana dalam perspektif syariah dikategorikan sebagai zat haram.

Adapun visi dari organisasi ini ialah “Menjadi Lembaga Pendidikan dan Penelitian Halal yang Terpercaya di Indonesia dan Dunia untuk Memberikan Ketentraman bagi Umat Islam serta Menjadi Pusat Halal Dunia yang Memberikan Informasi, Solusi yang diakui secara Nasional dan Internasional.” (Wawancara Bersama Bapak Ardi Nugroho, 2024).

Visi dan positioning strategis dari H-Trend yang mencakup aspek nasional dan internasional menunjukkan ambisi yang besar namun tetap relevan dengan kebutuhan pasar halal global. Namun untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan yang lebih sistematis mengingat masih terbatasnya sumber daya dan cakupan wilayah operasional H-Trend yang dominan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam upaya mewujudkan pendirian organisasi ini, ketiga pendiri tersebut menginisiasi dialog dengan jajaran wakil rektor. Mengingat relevansi organisasi dengan aspek kehalalan produk, terjalin Kerjasama dengan Direktorat Pendidikan dan Pembinaan Agama Islam (DPPAI) Universitas Islam Indonesia dalam konteks pengkajian dari sisi halal haram. Meskipun pada awalnya organisasi ini berada dibawah naungan FMIPA karena para pendirinya berasal dari fakultas tersebut, namun demi mengoptimalkan cakupan operasional, H-Trend kemudian direstrukturisasi dibawah kepemimpinan Wakil Rektor 1 bidang Pengembangan Akademik dan Riset yang saat tulisan ini disusun dijabat oleh Prof. Dr. Jaka Nugraha, S.Si., M.Si. Transformasi struktural ini memungkinkan ekspansi fokus organisasi, tidak hanya terbatas pada aspek sains halal, tetapi juga mencakup dimensi ekonomi syariah dan berbagai bidang terkait lainnya (Wawancara Bersama Bapak Ardi Nugroho, 2024).

Dalam perjalanannya, H-trend mengalami periode transisi yang ditandai kevakuman kepemimpinan selama kurun waktu dua tahun. Revitalisasi organisasi baru terwujud pada tahun 2018 dengan dilantikannya dr. Sani Rachman Soleman, M.Sc sebagai ketua. Masa kepemimpinan beliau berlangsung hingga tahun 2020, yang kemudian digantikan oleh Ardi Nugroho, S.Farm., M.Sc yang



juga berkontribusi sebagai narasumber dalam kajian ini (*Wawancara Bersama Bapak Ardi Nugroho, 2024*). Saat tulisan ini disusun, struktur kepengurusan organisasi H-Trend berjumlah 5 orang, 1 orang dibagian administratif dan 4 orang lainnya pengurus inti.

Sejak beroperasi kembali di tahun 2018, H-Trend telah menjalin kemitraan dengan Masyarakat Ekonomi Syariah dalam bentuk inisiasi untuk wisata halal dan berbagai aspek terkait kehalalan di wilayah Yogyakarta. Beberapa *expo* juga sudah di ikuti oleh H-Trend dengan menampilkan produk-produk UII yang telah lolos uji halal di H-Trend. Aktivitas organisasi ini berfokus pada bidang penelitian, pendidikan, dan informasi halal. Dalam bidang penelitian H-Trend menerima permintaan pengujian untuk menganalisis kandungan pada suatu produk dengan menggunakan metode realtime PCR yang merupakan opsi pengujian yang dapat digunakan untuk mendeteksi kontaminasi babi dalam produk pangan (*Wawancara Bersama Bapak Ardi Nugroho, 2024*) Metode ini memiliki keunggulan dimana bisa mengetahui kandungan meskipun sampel yang digunakan jumlahnya tidak banyak, risiko kontaminasinya cukup rendah, dan mampu untuk memeriksa sejumlah besar sampel secara bersamaan (Luluk Rahmania et al., 2021)

Portofolio H-Trend mencakup pengujian berbagai produk konsumsi, mulai dari konfeksi, produk olahan daging seperti bakso dan sosis, hingga *beef burger*. Organisasi ini juga berperan sebagai wadah pengaduan masyarakat terkait produk pangan yang diragukan kehalalannya. Salah satu inisiatif signifikan yang telah dilakukan adalah inspeksi mendadak di berbagai kantin UII, yang menghasilkan temuan beberapa produk terkontaminasi zat haram. Hasil investigasi tersebut ditindaklanjuti hingga level pimpinan Universitas, dalam hal ini rektorat, yang kemudian menghasilkan program pendampingan komprehensif bagi para produsen makanan di fasilitas kantin tersebut. Salah satu kegiatan H-Trend UII diantaranya adalah penelitian di lapangan, H-Trend lebih banyak menerima pengaduan daripada mengadakan sidak secara langsung, hal ini adalah konsekuensi logis dari kurangnya sumber daya manusia dan finansial yang terbatas. H-Trend juga pernah menemukan kasus pada salah satu pelaku usaha bakso yang produknya terindikasi mengandung bahan yang diharamkan. Setelah ditelusuri, permasalahan utamanya bukan berasal dari produsen, melainkan dari Rumah Potong Hewan RPH) sebagai pemasok bahan baku yang belum memenuhi standar halal. Mengingat wewenang dari H-trend bukan untuk melakukan penindakan, maka yang dapat dilakukan hanya sebatas memberikan himbauan kepada pelaku usaha bakso untuk tidak mengambil bahan baku dari pemasok yang sama (*Wawancara Bersama Bapak Ardi Nugroho, 2024*).

Salah satu kasus, di mana adanya temuan kasus bakso yang terkontaminasi karena masalah di RPH mengungkapkan kompleksitas yang lebih dalam dalam HVC (*Halal Value Chain / Rantai Nilai Halal*) yang merupakan manifestasi integrasi industri yang mengharmonisasikan berbagai tahapan, mulai dari input hingga konsumsi akhir. Keseluruhan rangkaian proses produk halal mengharuskan adanya pengawasan menyeluruh terhadap setiap komponen pendukungnya. Tahapan awal membutuhkan pengawasan ketat terkait pemilihan bahan dasar serta pemanfaatan teknologi dalam proses pengolahan. Aspek sanitasi dan verifikasi kehalalan menjadi fokus utama dalam proses pengemasan sebelum produk mencapai konsumen. Mekanisme distribusi dan strategi pemasaran juga wajib berpegangan pada kaidah syariah. Optimalisasi setiap elemen dalam rantai nilai halal tidak hanya menghasilkan produk yang terjamin kehalalannya tetapi juga meningkatkan standar mutu dan kemampuan kompetensi di lingkungan pasar (Hakim & Sugianto, 2024). Kasus ini menunjukkan bahwa jaminan halal memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, bukan sekedar pengawasan pada titik produksi akhir. Hal ini menegaskan pentingnya koordinasi antar lembaga, urgensi standarisasi RPH, serta kebutuhan akan sistem *traceability* yang terintegrasi dari hulu ke hilir.

Dalam kegiatan pendidikan dan informasi, H-Trend berfokus pada pembuatan berbagai bentuk karya ilmiah seperti artikel populer, buku tentang halal haram juga telah ditulis di tahun 2021, dan di tahun 2024 ini ada rencana untuk kembali menerbitkan buku yang membahas tentang Hikmah Halal dalam Kesehatan. H-Trend juga mempunyai Kerjasama dengan jurusan Farmasi di UII untuk memberikan pendidikan tentang halal ke masyarakat dalam bentuk brosur, tulisan di media massa. Selain itu di Program Studi Farmasi ada mata kuliah yang mendukung Sistem jaminan Halal yaitu mata kuliah Penjaminan Produk Halal Farmasi yang didalamnya mengkaji tentang langkah-langkah bagaimana mahasiswa jurusan farmasi bisa memahami bagaimana proses produk halal dan hal-hal yang terkait dengan kehalalan tersebut. Beberapa buku dan edukasi dalam bentuk pamphlet sebagaimana gambar berikut.





Gambar 1. Publikasi H-Trend UII



Gambar 2. Edukasi Tentang Hewan Qurban



Gambar 3. Edukasi Tentang Hukum Vaksin

Pada tahun 2019, H-Trend memiliki sebuah rencana untuk menaikkan status H-trend dari yang awalnya lembaga riset halal menjadi LPH (Lembaga Penjamin Halal) dan LP3H (Lembaga Pendamping Proses Produk Halal) dengan mengundang pihak dari BPJPH dan Badan Wakaf sebagai bagian dari Kerjasama dalam inisiasi LPH UII, akan tetapi hal ini terhambat dikarenakan pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia. Barulah pada tahun 2022 rencana ini kembali dilanjutkan dengan langkah awal melakukan sertifikasi auditor halal dan diantara beberapa dosen yang termasuk di dalam kelompok auditor ini adalah dua orang dosen dari program studi Kimia, seorang tenaga ahli dari Laboratorium Biologi Farmasi, serta seorang dosen dari Prodi Teknologi Industri.

Ketiga akademisi di atas berasal dari ilmu sains, karena memang dari H-Trend sendiri lebih mengedepankan sisi sains halal, karena di UII sendiri masih kurang karya ilmiah yang membahas tentang sains halal. Akan tetapi ada juga tim ahli yang statusnya diluar kepengurusan H-Trend sebagai salah satu bentuk usaha untuk menaikkan status H-Trend menjadi LPH dan LP3H dan juga untuk memperluas scope kegiatan dan ilmu, agar tidak memfokuskan kepada sains saja, tim ini disebut oleh narasumber sebagai "Tim Syariah" yang beranggotakan seorang ahli dari bidang keilmuan Syari'ah dan Fikih, seorang ahli dari bidang keilmuan Keuangan, Perbankan, dan Ekonomi Islam, serta seorang lagi dari Fakultas Kedokteran UII.

Peluang Pengembangan Lembaga dalam Ekosistem Halal

H-Trend memiliki peluang menjadi LPH dan LP3H. Hal ini dilihat dari kegiatan lain yang berpotensi untuk diwujudkan, misalnya perekrutan P3H sebagai pihak lapangan yang bertugas mendampingi proses produk halal. Telah adanya konsep untuk bekerjasama dengan DPPM untuk membuat rencana KKN cluster halal dimana mahasiswa akan diberikan *training* untuk menjadi pendamping produk halal (P3H) untuk diterjunkan kepada masyarakat dengan target mahasiswa bisa mendampingi minimal 1 UMKM. Kemudian mata kuliah Penjaminan Produk Halal Farmasi dapat diikutsertakan dalam program MBKM dimana H-Trend akan menjadi *host* dimata kuliah tersebut. Mahasiswa akan dilatih menjadi P3H, lalu diregistrasikan, dan selanjutnya mahasiswa akan

mendampingi 1-3 UMKM sehingga bisa memperoleh sertifikat halal, hampir mirip dengan kegiatan yang dilakukan di program KKN (Wawancara Bersama Bapak Ardi Nugroho, 2024).

Ruang lingkup kerja H-Trend sudah mencakup Kawasan D.I Yogyakarta, hal ini ditunjukkan dari adanya kerjasama dengan organisasi Masyarakat Halal Jogja yang berada di bawah Masyarakat Ekonomi Syariah, dan sebelum wabah covid-19 melanda, sudah ada rencana yang berskala provinsi untuk membuat peta wisata halal Jogja, terutama di bidang kuliner, mirip dengan yang ada di Singapura.

Adanya berbagai macam pendekatan integratif yang diambil H-trend dengan menggabungkan perspektif sains (Kimia, Biologi, Farmasi, dan Teknologi Industri) dan diimbangi dengan tim syari'ah menunjukkan pemahaman yang baik bahwa sertifikasi halal memerlukan pendekatan multidisipliner. Ini sesungguhnya mencerminkan esensi dari Islamic studies kontemporer yang tidak bisa dipisahkan dari perkembangan sains dan teknologi. Namun, penulis melihat keterbatasan SDM dalam struktur organisasi dimana hanya ada empat orang pengurus internal bisa menjadi *bottleneck* dalam pengembangan organisasi. Jumlah ini masih tergolong kecil untuk menangani potensi dan tantangan yang ada, apalagi dengan rencana ekspansi menjadi LPH dan LP3H. selain itu masalah pembiayaan pun perlu mendapat perhatian yang serius terutama untuk pengujian RT PCR yang membutuhkan biaya operasional yang tinggi, belum termasuk biaya-biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan edukatif lainnya yang tentunya tetap memerlukan dana.

Selain kendala internal, kendala juga berasal dari eksternal organisasi yang menyebabkan sulitnya terwujud Sistem Jaminan Halal. Penulis pernah mengadakan wawancara sekitar tahun 2021 di daerah pertigaan pandangan yang banyak terdapat UMKM, dari belum ada yang mempunyai sertifikat halal. Mereka beralasan mengurus sertifikat halal itu rumit dan kompleks karena harus memerhatikan secara baik-baik terkait proses, bahan, alat dan lain-lain sehingga para pelaku usaha enggan melakukannya. Selain itu masalah demografi dan masyarakat juga menjadi tantangan. Di wilayah Yogyakarta yang bisa dikatakan luas dan memiliki jarak yang cukup jauh, masyarakat juga masih banyak yang tinggal di pedesaan yang memang kurang peduli dengan sertifikat halal. UMKM juga masih banyak yang belum memiliki sertifikat halal, padahal dari sudut pandang Sistem Jaminan Halal, UMKM yang menggunakan daging sebagai bahannya dapat dikategorikan sebagai *highrisk* yang artinya punya resiko yang besar terkontaminasi zat-zat yang tidak halal ataupun dalam masalah penyembelihan yang terkait dengan RPH yang juga belum memiliki sertifikat halal.

H-Trend UII juga pernah melakukan koordinasi dengan BPJPH untuk mengadakan suatu konsorsium, dimana BPJPH akan merangkul para akademisi dan praktisi untuk rembuk bersama tentang bagaimana P3H bisa menjangkau semua kalangan termasuk UMKM atau usaha yang lebih kecil lagi, akan tetapi tidak keluar dari syarat-syarat halalnya suatu produk (Wawancara Bersama Bapak Ardi Nugroho, 2024).

Tantangan juga datang dari oknum yang menyalahgunakan sertifikat halal tersebut. Berdasarkan data dari Kompas (Saptohutomo, 2023) ada sebuah minuman *wine* dengan merek Nabidz yang mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH. Sertifikat halal merk tersebut didapatkan melalui mekanisme *self declare* yang juga didampingi oleh P3H. Setelah ditelusuri, ternyata produk yang didaftarkan dan berhasil mendapatkan sertifikat halal adalah jus/sari buah anggur. Kecurangan datang dari beberapa pihak, *pertama* dari pelaku usaha yang ternyata menempelkan logo halal pada produk yang berbeda (*wine*) dengan produk yang didaftarkan, *kedua* dari oknum dari pihak P3H yang ternyata mengetahui bahwa proses pembuatan jus/sari anggur tersebut melalui proses fermentasi yang mana berdasarkan PP Nomor 39 Tahun 2021, *self-declare* tidak boleh dilakukan dan harus melalui sertifikasi halal reguler. Sehingga BPJPH memutuskan untuk mencabut sertifikat halal Nabidz serta mencabut nomor registrasi pendamping PPH.

Oleh karena itu, Jaminan Produk Halal ini mengungkapkan dilema yang fundamental. Di satu sisi, sistem yang terlalu ketat akan menghambat partisipasi pelaku usaha, terutama UMKM yang memiliki keterbatasan sumberdaya. Namun, pelonggaran berlebihan akan membuka ruang untuk penyalahgunaan (Wawancara Bersama Bapak Ardi Nugroho, 2024). Ini adalah tantangan klasik dalam regulasi, yaitu menciptakan keseimbangan antara kemudahan aksesibilitas dan integritas sistem.

Selain kerumitan yang sedang diupayakan solusinya, keluhan lain yang muncul adalah lamanya fatwa halal tersebut dikeluarkan oleh MUI. Untuk bisnis yang besar, alurnya dimulai dari produsen mendaftarkan produk di BPJPH, lalu diteruskan ke LPH untuk melakukan audit, lalu diajukan ke MUI untuk dimintakan fatwa, lalu kembali lagi ke BPJPH untuk penerbitan sertifikat, sedangkan bagi UMKM



setelah mendaftarkan produk yang telah didampingi oleh P3H, datanya langsung dikirim ke MUI untuk dimintakan fatwa. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah semua permohonan fatwa produk harus melalui MUI Pusat yang ada di Jakarta, sehingga sangat banyak dokumen yang dikaji oleh MUI. Narasumber juga mempunyai saran untuk memaksimalkan potensi MUI yang ada di tingkat provinsi dan kota sebagai pihak yang bisa dimintakan fatwanya untuk mempercepat proses tersebut (*Wawancara Bersama Bapak Ardi Nugroho, 2024*)

Proses sertifikasi halal yang melibatkan MUI pusat di Jakarta menunjukkan birokrasi yang sangat tersentralisasi dan berpotensi menghambat efisiensi. Usulan narasumber untuk melibatkan MUI di tingkat provinsi tentunya bisa memaksimalkan potensi lain yang dimiliki dan merupakan solusi strategis yang cerdas. Desentralisasi semacam ini tidak hanya akan mempercepat proses, tetapi juga memberikan ruang lebih besar bagi keterlibatan MUI provinsi dalam penilaian kehalalan suatu produk.

Rencana wajibnya sertifikasi halal pada oktober 2024 merupakan momentum penting yang tidak hanya regulasi selama, melainkan transformasi fundamental dalam ekosistem produk halal di Indonesia. Pihak H-Trend melihat hal ini sebagai peluang strategis untuk memposisikan diri sebagai pioneer dalam sistem jaminan halal yang komprehensif dan berintegritas, terutama dalam membantu proses pengajuan sertifikasi halal bagi UMKM di sekitar UII. Peluang ini semakin terbuka lebar mengingat status H-Trend sebagai lembaga LP3H hanya tinggal menunggu Surat Keputusan dari rektorat universitas, sehingga bisa segera berpartisipasi aktif dalam mendukung implementasi kebijakan sertifikasi halal yang akan segera diberlakukan tersebut.

KESIMPULAN

Halalan Thoyyiban Research and Education Center (H-Trend) Universitas Islam Indonesia (UII) memiliki peran penting dalam mendukung sistem jaminan halal di Daerah Istimewa Yogyakarta. H-Trend telah mengembangkan kapasitas penelitian halal melalui metode pengujian RT-PCR, program pendampingan UMKM, dan inisiatif edukasi masyarakat. Organisasi ini juga memiliki potensi untuk berkembang menjadi Lembaga Penjamin Halal (LPH) dan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), yang dapat memperluas cakupannya dalam ekosistem halal. Percepatan transformasi kelembagaan menjadi LPH dan LP3H merupakan langkah strategis untuk mengawali optimalisasi perannya di masyarakat. Jika hal ini dapat terwujud, H-Trend akan menjadi salah satu rujukan bagaimana institusi perguruan tinggi bisa mengambil peran yang strategis dalam mewujudkan implementasi undang-undang Jaminan Produk Halal dan menjadi solusi aplikatif yang berdampak langsung bagi masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya para pelaku usaha UMKM.

REFERENSI

- Akim, A., Konety, N., Purnama, C., & Korina, L. C. (2019). The Shifting of Halal Certification System in Indonesia: From Society-Centric To State-Centric. *MIMBAR : Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 35(1), Article 1. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v35i1.4223>
- Amal, M. F., Adinandra, S., & Kurniawan, A. (2021). *Laporan Pengabdian Program Pemberdayaan Pengajuan Sertifikasi Halal MUI Bagi UMKM Di Jalan Kaliurang Km 12,5 Pertigaan Jalan Pandanaran* [Laporan KKN]. Universitas Islam Indonesia.
- Ansyah, R. H. A., Dani, F. Z. D. P., & Khoiriyani, F. (2024). Penguatan Lembaga Pemeriksa Halal dalam Mengatasi Tantangan Sertifikasi Halal di Indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 15(2), Article 2. <https://doi.org/10.46807/aspirasi.v15i2.4127>
- Atiah, I. N., & Fatoni, A. (2019). Sistem Jaminan Halal: Studi Komparatif Indonesia dan Malaysia. *Sy'ar Iqtishadi (Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking)*, 3(2). <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIEc/article/view/6585>
- Aziza, N., Prasnowo, M. A., & Hidayat, K. (2020). Halal Tourism, Certification Regulation, and Research Institute Inshigh From IMT-GT Countries: A Review. *International Journal of Science, Technology & Management*, 1(3), Article 3. <https://doi.org/10.46729/ijstm.v1i3.52>
- Brandoctors. (n.d.). *Siaran Pers | Badan Pengawas Obat dan Makanan*. Retrieved December 26, 2023, from <https://www.pom.go.id>



- Dewi, N. Y. S., & Agustina, A. (2021). Halalan Toyyiban: Theory and Implementation of Food Products Consumers. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.31538/ijse.v4i1.1425>
- Emanuella. (2024). *Pasar Halal Dunia Tembus Rp 20.000 Triliun, RI Dijadikan Standar*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/research/20241202104304-128-592594/pasar-halal-dunia-tembus-rp-20000-triliun-ri-dijadikan-standar>
- Faridah, H. D. (2019). Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>
- Hakim, M. F., & Sugiarto, S. (2024). Studi Library Research: Penguatan Ekosistem Halal Value Chain di Indonesia untuk Industri Halal Global. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(4), 2227–2238. <https://doi.org/10.54082/jupin.787>
- Harimurti, S. M., Soleman, S. R., & Nugroho, A. (2021). *Aspek Halal dan Thayyib Produk Makanan Serta Metode Pemeriksaannya*. Universitas Islam Indonesia.
- Hayat, R., Butter, F. D., & Kock, U. (2013). Halal Certification for Financial Products: A Transaction Cost Perspective. *Journal of Business Ethics*, 117(3), 601–613.
- Hudaefi, F. A., & Jaswir, I. (2019). Halal Governance In Indonesia: Theory, Current Practices, And Related Issues. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(1), 89–116. <https://doi.org/10.21098/jimf.v5i1.1049>
- v | Puspardini | *IJIBE (International Journal of Islamic Business Ethics)*. (n.d.). Retrieved November 12, 2023, from <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ijibe/article/view/3940>
- Kaneko, S., & Kumazawa, K. (2015). Aroma compounds in Japanese sweet rice wine (Mirin) screened by aroma extract dilution analysis (AEDA). *Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry*, 79(3), 484–487. <https://doi.org/10.1080/09168451.2014.980218>
- Kemenag. (n.d.). *Negara dan Sertifikasi Halal Indonesia*. <https://kemenag.go.id>. Retrieved December 26, 2023, from <https://kemenag.go.id/opini/negara-dan-sertifikasi-halal-indonesia-cfxy63>
- Kemenag Resmi Cabut Sertifikat Halal Wine Nabidz, Manipulasi Terungkap*. (2023, Agustus). nasional. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230823075404-20-989326/kemenag-resmi-cabut-sertifikat-halal-wine-nabidz-manipulasi-terungkap>
- Kepala BPJPH: Capaian-capaian BPJPH adalah Bagian dari Legasi Terbaik Kementerian Agama | Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal*. (n.d.). Retrieved June 13, 2025, from <https://bpjph.halal.go.id/detail/kepala-bpjph-capaian-capaian-bpjph-adalah-bagian-dari-legasi-terbaik-kementerian-agama>
- Kusnadi, M. (2019). *Problematika Penerapan Undang-undang Jaminan Produk Halal di Indonesia | ISLAMIKA*. <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/islamika/article/view/213>
- Luluk, R. Y., Widayat, W., Winarni, A. T., Meiny, S., & Ni'matullah, A. A. (2021). PENGUKURAN KANDUNGAN DNA BABI DALAM BERBAGAI PRODUK PANGAN DENGAN METODE REAL TIME-POLYMERASE CHAIN REACTION (RT-PCR). *Indonesia Journal of Halal*, 3(2), 129–133. <https://doi.org/10.14710/halal.v3i2.10276>
- Media, K. C. (2023, August 27). *Duduk Perkara Sertifikat Halal "Wine" Nabidz yang Berujung Dicabut Halaman all*. KOMPAS.com. <https://nasional.kompas.com/read/2023/08/27/10233511/duduk-perkara-sertifikat-halal-wine-nabidz-yang-berujung-dicabut>
- Megonondo, S. O., & Winjaya, A. (2023). *Implementation of Halal Certification in Consumer Protection Legal Perspective*. 195–203. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-074-9_22
- Murjani, M. (2015). Sistem Jaminan Produk Halal Dan Thayib Di Indonesia: Tinjauan Yuridis dan Politis. *FENOMENA*, 7(2), 201–214. <https://doi.org/10.21093/fj.v7i2.298>
- Nahlah, N.-, Siradjuddin, S., Efendi, A., Budiono, I. N., & Fahrika, A. I. (2023). Sejarah Perkembangan Penjaminan Halal di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), Article 2. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8923>
- Nugroho, A. (2024, January 24). *Wawancara* [Personal communication].
- Nurhayani, N. Y., & Muslim, S. (2019). ANALYSIS OF THE CONCEPT OF INDEPENDENCE AND PROFESSIONALISM OF INDONESIAN ULEMA COUNCIL TOWARDS HALAL GUARANTEE CERTIFICATION ON PROCESSED FOOD INDUSTRY IN WEST JAVA. *International Journal of Nusantara Islam*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.15575/ijni.v7i1.4370>



- Pamuji, S. (2023, Agustus). *Temukan Pelanggaran, BPJPH Cabut Sertifikat Halal Nabidz*. <https://kemenag.go.id>. <https://kemenag.go.id/nasional/temukan-pelanggaran-bpjph-cabut-sertifikat-halal-nabidz-RuOuo>
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating theory and practice* (4th ed.). SAGE Publication.
- Peristiwio, H. (2019). Indonesian Halal Food Industry: Development, Opportunities and Challenges on Halal Supply Chains. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.21580/jish.42.5228>
- Putri, A. M. H. (n.d.). *Negara Dengan Umat Muslim Terbanyak Dunia, RI Nomor Berapa?* CNBC Indonesia. Retrieved December 26, 2023, from <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230328043319-128-424953/negara-dengan-umat-muslim-terbanyak-dunia-ri-nomor-berapa>
- Ratnasari, R. T., Gunawan, S., Rusmita, S. A., & Prasetyo, A. (2019). Halal Food Certification to Improve the Competitiveness of East and Middle Business in Indonesia. *KnE Social Sciences*, 1044–1056. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i13.4266>
- Rizky, R. N. (2017). Lembaga Swadaya Masyarakat, Media Massa dan Hak Anak. *JURNAL SIMBOLIKA Research and Learning in Communication Study*, 3(2), 87–96. <https://doi.org/10.31289/simbollika.v3i2.1454>
- Sari, C. A., Hidayati, N., Swartidyana, F. R., Dewandaru, G., Quraisy, M., & Hidayat, S. E. (2022). *Direktori Riset Sains Halal Nasional 2021-2023*. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Kementerian Keuangan RI.
- Sejarah Dan Peran LPPOM MUI Dalam Merintis Sertifikasi Halal Menuju Wajib Sertifikasi Halal 2024 | LPPOM MUI*. (2023, January 16). <https://halalmui.org/sejarah-dan-peran-lppom-mui-dalam-merintis-sertifikasi-halal-menuju-wajib-sertifikasi-halal-2024/>
- Shafaki, R. E. (2022, March 22). *State of the Global Islamic Economy Report 2020/2021*. DinarStandard. <https://www.dinarstandard.com/post/state-of-the-global-islamic-economy-report-2020-2021>
- Sugiono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV Alfabeta.
- Sukoso, Wiryawan, A., Kusnadi, J., & Sucipto. (2020). *Ekosistem Industri Halal*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia.
- Sup, D. F. A., Fahmi, A. S. R., Hilal, F. N., & Firdaus, M. I. (2020). Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal di Indonesia. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 10(1), Article 1. [https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10\(1\).36-44](https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10(1).36-44)
- UU No. 33 Tahun 2014*. (2014). Database Peraturan | JDIIH BPK.
- Wicaksono, S. R. (2021). *Analisis SWOT: Integrasi PEST dan Ansoff Matrix*. CV Seribu Bintang.

